

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang telah sampailah pada muara akhir kesimpulan yaitu:

1. Praktek jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang terdiri dari 2 (dua) macam sistem tebasan, yaitu: tebasan *wohan* dan tebasan *pangkasan*. Dalam tebasan *wohan* akad terjadi saat buah cengkeh sudah nampak kematangannya dan siap untuk dipanen. Dalam tebasan *pangkasan*, penebas menebas buah cengkeh untuk beberapa kali *wohan*. yang pasti saat dilakukan perjanjian jual beli, buah cengkeh yang ditebas belum terlihat. Dalam tebasan *wohan* yang terjadi di Desa Sidoharjo berlaku kebiasaan masyarakat sekitar, apabila pohon cengkeh yang ditebaskan berbuah sedikit atau tidak berbuah maka penebas dilegalkan untuk tidak memanennya dan akan mendapat kompensasi untuk memanen pada musim panen selanjutnya atau penebas diperbolehkan menunggu sampai panen raya tiba.
2. Praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ini baik tebasan *pangkasan* ataupun tebasan *wohan*, menurut hukum Islam diperbolehkan karena sudah

memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli. Praktek jual beli sistem tebasan yang ada di Desa Sidoharjo tidak mengandung unsur *gharar* yang ada adalah resiko kerugian kecil. Resiko merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan barang dijadikan obyek perjanjian jual beli mengalami kerusakan, dan peristiwa tersebut tidak dikehendaki kedua belah pihak, berarti terjadinya suatu keadaan yang memaksa diluar jangkauan para pihak. Dalam Islam resiko merupakan sesuatu yang wajar, sebab segala suatu itu dapat terjadi sesuai kehendak Allah SWT dan tidak ada daya serta upaya bagi umat manusia jika Allah SWT menghendaki. Dalam jual beli tersebut baik penebas maupun pemilik pohon juga mengaku saling ridha. Pemilik pohon mengaku ridha apabila pohon yang ditebaskannya tu berbuah sedikit, penebas tidak memanennya dan akan mendapat ganti pada musim panen selanjutnya. Penebas juga mengaku merasa ikhlas jika harus menunggu musim selanjutnya untuk dapat memanen. Penebas merupakan orang yang ahli, sehingga perkiraan mereka selalu benar dan jarang sekali salah. Praktek Jual beli juga sudah menjadi kebiasaan penduduk Desa Sidoharjo yang selalu berjalan setiap tahunnya dan tidak pernah ada masalah baik sebelum dilakukannya kesepakatan atau sesudah terjadinya kesepakatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli cengkeh dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sidoharjo sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli.

B. Saran-saran

Meskipun selama ini praktek jual beli cengkeh sistem tebasan yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang Kabupaten Batang ini belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika perjanjian jual beli antara penebas dan pemilik pohon tersebut dilakukan secara tertulis dan jelas sehingga perjanjian jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti (formil) sehingga bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari ketika terjadi sengketa atau konflik. Dan ini akan lebih menjaga hak dan kewajiban pihak-pihak yang terkait.

C. Penutup

Puji syukur *alhamdulillah rabbil 'alamin* penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas segala *rahmat, taufiq* dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, setelah melalui rentang waktu yang tidak sebentar dengan berbagai macam liku-liku yang ada. Skripsi ini penulis susun dengan segenap kemampuan ilmiah yang penulis miliki secara obyektif walaupun tidak terlepas dari hal-hal yang bersifat subyektif.

Penulis menyadari bahwa karya kecil berupa skripsi ini masih banyak kekeliruan di sana sini, oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata dengan hanya memohon ridha kepada Allah SWT, penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.